BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M

Kompleks Ruko King Business Centre
Blok C1 Nomor 17,18,19, Batam Kota, Kota Batam
Telp (0778 4162 197) email :Set.batamkota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Nomor : 10/HK.01.01/K.KR-07/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Syarat dan Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/ atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pembangunan zona integritas;
2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/lembaga/instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani.

KETIGA : Tim Penanggung Jawab memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada unit kerja;
2. Memberikan arahan dan persetujuan terhadap rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
3. Memastikan tersedianya dukungan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
4. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
5. Memberikan arahan dalam penyelesaian kendala dan permasalahan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
6. Melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; dan
7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada unit kerja.

KEEMPAT : Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan zona integritas;
2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan zona integritas dan pihak terkait;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Mengusulkan kepada pengarah tentang rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
5. Melaksanakan program kerja pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan;
6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pembangunan Zona Integritas.

KELIMA : Susunan keanggotaan tim pengarah, tim penanggungjawab dan tim pelaksana pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Tim pengarah dan tim pelaksana zona integritas dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Batam
pada tanggal 24 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA.

ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada, Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya; dan
6. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota batam
Nomor : 10/HK.01.01/K.KR-07/08/2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**TIM PENGARAH**		
1	Antonius Itoloha Gaho, S.H	Ketua Bawaslu Kota Batam	Pengarah
2	Dr. Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
3	Zainal Abidin, S.I.P., M.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
4	Jazuli, S.T., M.M	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
II	**TIM PENGANGGUNG JAWAB**		
1	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Batam	Penanggungjawab
2	Esther Irianti Lambogia, S.T., M.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Penanggungjawab
III	**TIM PELAKSANA**		
1	Vivi Susanti, S.E	Kepala Subbagian Administrasi	Ketua
2	Sahat F Rivai Lumban Toruan, S.H	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
3	Putri Larasati Anggiawan, S.ST.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Batam	Anggota
4	Novelysa E H Samosir, S.Si.	Analis Keuangan	Anggota
5	Mira Andelina, S.M.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
6	Sutta Rama Admojo, S.H	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7	Budiyanto Ulfa, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	Rezika jeferni, S. SI.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	Zaqiyah, S. Ak	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
10	Anisah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11	Agustina Cindiana	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).